



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

NOMOR : 050/4520/414.202/2025

NOMOR : 050/3276/414.050/2025

Tanggal : 12 Juli 2025

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD
(PERUBAHAN K U A)
TAHUN ANGGARAN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

NOMOR : 050/4520/414.202/2025

NOMOR : 050/3276/414.050/2025

Tanggal : 12 Juli 2025

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD
(PERUBAHAN K U A)
TAHUN ANGGARAN 2025**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 050/4520/414.202/2025
NOMOR : 050/3276/414.050/2025
TANGGAL : 12 JULI 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E.
Jabatan : BUPATI TUBAN
Alamat Kantor : JL. R.A. KARTINI NOMOR 2 TUBAN
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tuban
2. a. Nama : SUGIANTORO, S.K.M.
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN
b. Nama : MIYADI, S.Ag., M.M.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN

- c. Nama : ANDHI HARTANTO, S.Pd.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN
- d. Nama : LUTFI FIRMANSYAH, S.E., M.M.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Tuban, 12 Juli 2025

BUPATI TUBAN

Selaku,
PIHAK PERTAMA



ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E.

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN TUBAN

Selaku,
PIHAK KEDUA



SUGIANTORO, S.K.M.
KETUA



MIYADI, S.Ag., M.M.
WAKIL KETUA



ANDHI HARTANTO, S.Pd.
WAKIL KETUA



LUTFI FIRMANSYAH, S.E., M.M.
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) ...	I-1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I-3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I-3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-11
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	III-1
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	III-1
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	III-2
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025	IV-1
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	IV-3
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah	V-1
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga	V-3
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
6.1 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah	VI-1
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	II-5
Tabel 2.2	Indikator Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban	II-10
Tabel 3.1	Keselarasn Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Tuban Tahun 2025	III-6
Tabel 3.2	Daftar Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro Nasional dengan Kabupaten Tuban	III-9
Tabel 4.1	Target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	IV-4
Tabel 5.1	Daftar Alokasi Belanja Wajib	V-3
Tabel 6.1	Proyeksi Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	VI-1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024	II-4
Gambar 2.2 Angka PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Tuban, Provinsi dan Nasional 2019 – 2024	II-5
Gambar 2.3 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024	II-7
Gambar 2.4 Laju Inflasi Berdasarkan Rata-Rata Inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2024	II-7
Gambar 2.5 Perbandingan TPT Nasional, Jawa Timur, dan Kab. Tuban Tahun 2020-2024	II-8
Gambar 2.6 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024	II-9
Gambar 2.7 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024	II-9
Gambar 3.1 Prioritas Nasional	III-1
Gambar 3.2 Program Prioritas Provinsi Jawa Timur Tahun 2025	III-3
Gambar 3.3 Keselarasan Tema RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025	III-4





1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pelaksanaan anggaran merupakan rangkaian proses yang sangat dipengaruhi oleh dinamika peraturan perundang-undangan yang terus berkembang seiring waktu. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan penyesuaian agar pelaksanaan anggaran tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mampu menjawab tantangan yang muncul. Lebih dari sekadar aspek administratif, proses pelaksanaan dan penatausahaan anggaran juga harus mengacu pada capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen APBD. Sinkronisasi antara alokasi anggaran dan indikator kinerja menjadi kunci agar pelaksanaan anggaran berjalan secara tepat sasaran, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pendekatan yang adaptif dan terukur ini, potensi kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diminimalkan, serta mendorong tercapainya output dan outcome pembangunan secara optimal.

Dalam konteks tahun 2025, dinamika kebijakan nasional termasuk arah baru dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan efisiensi dan efektivitas belanja publik, menuntut pemerintah daerah untuk beradaptasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, perubahan terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) menjadi suatu keniscayaan untuk menjaga relevansi, fleksibilitas fiskal, dan konsistensi dengan prioritas pembangunan nasional serta kondisi riil daerah. Penyesuaian ini juga menjadi wujud komitmen daerah dalam mendukung tata kelola keuangan yang responsif, akuntabel, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 pada tanggal 20 Juni 2025 maka Pemerintah Kabupaten Tuban menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 lebih awal.

Langkah ini merupakan respon terhadap dinamika pembangunan, perubahan asumsi ekonomi makro, serta kebijakan strategis nasional dan daerah yang terus berkembang di tahun berjalan. Seiring dengan terbitnya berbagai kebijakan pemerintah pusat, termasuk Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian kebijakan fiskal agar perencanaan dan penganggaran daerah tetap sejalan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.



Setelah penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 13 Desember 2024 dan pelaksanaannya hingga tahap akhir semester pertama, ditetapkan beberapa kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengharuskan adanya perubahan dan/atau penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2025 melalui mekanisme perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Perubahan ini antara lain dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, penyesuaian Nomenklatur kegiatan/sub kegiatan dan perubahan anggaran pendapatan serta belanja yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) menyesuaikan hasil Desk dengan Kementerian/Lembaga teknis, perubahan pagu anggaran pendapatan dan belajar DBHCHT menyesuaikan hasil desk dan penetapan RKP, serta perubahan pendapatan dan belanja Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025, terhadap adanya perubahan tersebut juga telah diberitahukan kepada Pimpinan DPRD dengan surat nomor:900.1.2/3245/414.202/2025 Tanggal 26 Mei 2025 Perihal : Pemberitahuan Penetapan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Penyesuaian kebijakan tersebut dan hasil evaluasi pembangunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta perkembangan kondisi hingga menjelang akhir semester pertama tahun 2025, mendorong perlunya pengajuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dimulai dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 yang kemudian disusul dengan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.



Sehubungan dengan hal tersebut, maka memperhatikan Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati Tuban dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tuban, Nomor: 050/4544/414.202/2024 dan Nomor: 050/321/414.050/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dalam pelaksanaan kegiatan selama satu semester terdapat perubahan asumsi kebijakan yang berakibat pada perubahan target dan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan semula.

Mengingat kondisi sebagaimana telah diuraikan diatas dan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Tuban menyusun dokumen Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini selanjutnya diharapkan dapat disepakati bersama dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD, yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menentukan perubahan arah kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 agar sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi, terutama mengenai capaian target kinerja program dan kegiatan SKPD berdasarkan urusan dan kewenangannya.
2. Sebagai dasar dan pedoman disusunnya Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025; dan
3. Sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Peraturan Perundang-undangan yang mendasari penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemerintah Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.





2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penyusunan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tuban didasarkan pada dinamika perkembangan ekonomi di berbagai tingkatan, mulai dari daerah, nasional, hingga global. Perkembangan ekonomi regional dan global dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak yang signifikan terhadap struktur perekonomian lokal, terutama dalam hal daya saing harga dan kualitas komoditas daerah di pasar yang semakin kompetitif. Hal ini menuntut adanya kebijakan ekonomi daerah yang adaptif, responsif, dan mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada.

Setelah beberapa bulan dilalui di tahun 2025 dilalui, berbagai dinamika ekonomi yang terjadi memberikan gambaran baru dan lebih konkret terhadap arah kebijakan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Evaluasi terhadap capaian awal tahun ini menjadi landasan penting dalam menyesuaikan strategi pembangunan ekonomi Kabupaten Tuban agar tetap selaras dengan perkembangan kondisi aktual serta kebijakan nasional yang tengah berlangsung.

2.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program produktif, tidak yang lebih hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.



Perekonomian Indonesia pada triwulan IV tahun 2024 terpantau masih stabil. PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada TW IV mencapai Rp. 22.139 Triliun dan sebesar Rp. 12.920 Triliun atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada TW IV tahun 2024 tumbuh sebesar 5,02% (yoy). Penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah industri pengolahan, konstruksi, perdagangan serta informasi dan komunikasi. Dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga dan PMTB masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi pada TW IV. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih terjaga dan penambahan brang modal untuk aktivitas produksi dan investari strategis masih tetap stabil.

Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa diproyeksikan sebesar 5,5-5,7 dengan kontribusi mencapai 54,5 persen terhadap PDB Nasional. Kebijakan transformasi ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
2. Integrasi ekonomi domestik dan global;
3. Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi;
4. Penerapan ekonomi hijau; dan
5. Transformasi digital.

2.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur

Sampai dengan Triwulan IV-2024, Ekonomi Jawa Timur mengalami pertumbuhan sebesar 4,93 persen (c-to-c). Secara struktur, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Timur pada Triwulan IV-2024 dengan kontribusi sebesar 30,85 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 60,96 persen.

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2025 dihadapkan pada tantangan belum meratanya pembangunan ekonomi wilayah yang diindikasikan dengan ketimbangan kontribusi ekonomi terhadap Jawa Timur antara wilayah selatan-utara-Madura. Disisi lain tuntutan untuk segera mengimplementasikan green economy serta antisipasi terhadap perubahan iklim juga terus ditekankan. UMKM sebagai backbone perekonomian Jawa Timur terus didorong guna meningkatkan nilai tambah dan produktivitasnya agar mampu berdaya saing global. Kebijakan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dirumuskan melalui arah kebijakan ekonomi Jawa Timur di tahun 2025 sebagai berikut :

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pertumbuhan pusat ekonomi baru serta kawasan ekonomi khusus;



2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah untuk mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat;
3. Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik agro maupun non agro;
4. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui standardisasi dan desain produk;
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan;
6. Penguatan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, serta perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi;
7. Penguatan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan;
8. Menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi;
9. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/green economy yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan ramah lingkungan serta inklusif secara sosial;
10. Penguatan ekonomi lokal melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di perdesaan.

2.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Tuban

Dasar dari arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tuban perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global. Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas local di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang semaksimal mungkin diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan.



Setelah beberapa bulan dilalui di tahun 2025 dilalui, berbagai dinamika ekonomi yang terjadi memberikan gambaran baru dan lebih konkret terhadap arah kebijakan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Evaluasi terhadap capaian awal tahun ini dan cerminan perekonomian Kabupaten Tuban pada tahun 2024 menjadi landasan penting dalam menyesuaikan strategi pembangunan ekonomi Kabupaten Tuban agar tetap selaras dengan perkembangan kondisi aktual serta kebijakan nasional yang tengah berlangsung. Dapat dilihat ringkasan kondisi perekonomian daerah Kabupaten Tuban hingga Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten Tuban terus mengalami perbaikan kinerja. Hal ini dikarenakan penanganan pandemi yang sangat baik serta adanya kebijakan stimulan dari Pemerintah.

Gambar 2.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban Tahun 2025

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban tahun 2024 berada pada angka 3,86 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha, namun lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan paling rendah yaitu sebesar 0,74 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,60 persen serta Jasa lainnya sebesar 10,51 persen. Mobilitas penduduk yang meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian setelah mengalami kontraksi akibat pandemi pada tahun 2020-2021 mampu memberikan multiplier effect pada beberapa sektor ekonomi.




2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu daerah. Berbeda dengan perhitungan PDRB sebelumnya, dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010. Perkembangan atas struktur PDRB menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah. Sebagai gambaran tentang struktur PDRB Kabupaten Tuban maka disajikan data Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Gambar 2.2

Angka PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Tuban, Provinsi dan Nasional 2019 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik kabupaten Tuban Tahun 2025

Sebagai gambaran tentang struktur PDRB Kabupaten Tuban maka disajikan data Tahun 2010-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry & Fishing</i>	7.295,39	7.395,22	7.535,06	7.590,55	7.756,02
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining & Quarrying</i>	3.722,65	3.729,44	3.893,79	4.186,19	4.320,30
C	Industri Pengolahan / <i>Manufacturing</i>	13.205,95	13.597,84	16.005,60	16.548,38	16.850,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity & Gas</i>	50,81	51,38	52,70	53,21	58,21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities</i>	28,01	29,77	30,76	32,26	34,22
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	4.725,38	4.663,50	4.917,20	5.196,96	5.520,53

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / <i>Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles</i>	5.753,65	6.235,90	6.697,06	7.065,50	7.380,92
H	Transportasi dan Pergudangan / <i>Transportation & Storage</i>	295,20	318,13	367,54	406,51	453,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum / <i>Accommodation & food Service Activities</i>	404,19	414,00	449,50	488,57	516,08
J	Informasi dan Komunikasi / <i>Information & Communication</i>	2.976,42	3.219,25	3.488,73	3.779,92	4.073,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi / <i>Financial & Insurance Activities</i>	913,44	920,67	927,21	946,68	1.004,08
L	Real Estat / <i>Real Estate Activities</i>	690,40	712,73	741,35	774,97	815,45
M,N	Jasa Perusahaan / <i>Business Activities</i>	92,58	94,60	96,71	99,94	109,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib / <i>Public Administration & Defence; Compulsory Social Security</i>	997,44	1.001,70	1.012,97	1.027,02	1.107,45
P	Jasa Pendidikan / <i>Education</i>	785,92	789,17	799,46	831,50	887,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / <i>Human Health and Social Work Activities</i>	271,35	286,60	296,12	312,79	326,27
R,S,T,U	Jasa lainnya / <i>Other Service Activities</i>	496,21	524,77	578,50	639,27	698,07
Produk Domestik Regional Bruto / <i>Gross Regional Domestic Product</i>		42.705,01	43.984,69	47.890,26	49.984,23	51.913,41

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban Tahun, 2025

KET : data disajikan dalam milyar rupiah

*) angka sementara **) angka sangat sementara


PDRB Kabupaten Tuban sejak tahun 2021 kembali menunjukkan angka peningkatan PDRB. Hal ini menandakan bahwa aktivitas ekonomi Kabupaten Tuban terus tumbuh dan cenderung meningkat.

3. Gini Ratio

Indeks gini rasio di Kabupaten Tuban pada tahun 2025 masih belum rilis sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan diangka 0,335 dan masuk dalam kategori ketimpangan “sedang”. Angka tersebut masih lebih rendah dari capaian di tingkat Jawa Timur dengan angka 0,372 maupun Nasional yang berada di angka 0,381. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antar penduduk semakin menurun.



Gambar 2.3 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban 2025

4. Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi.

Inflasi Kabupaten Tuban pada tahun 2024 sebesar 1,19 persen. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, terdapat penurunan inflasi sebesar 1,45 persen. Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Tuban berhasil menjaga inflasi berada pada kondisi yang rendah melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan.

Gambar 2.4

Laju Inflasi Berdasarkan Rata-Rata Inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban 2025

5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tuban di Tahun 2025 belum rilis, sedangkan realisasi pada Tahun 2024 adalah 4,28 menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang berada diangka 4,4, artinya besaran dari 100 orang penduduk di Kabupaten Tuban yang tidak memiliki pekerjaan adalah kurang dari 5 orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tuban realisasinya dari tahun 2020 sampai 2024 cenderung berfluktuatif. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tuban kondisi Agustus 2024 sebesar 4,28 persen atau turun 0,12 persen poin dibandingkan Agustus 2023. Jumlah angkatan kerja Tuban pada Agustus 2024 bertambah 3.987 orang menjadi sebanyak 733.923 orang dibandingkan Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2024 sebesar 74,55 persen, turun 0,18 persen poin dibandingkan TPAK Agustus 2023. Penduduk Tuban yang bekerja pada Agustus 2024 sebanyak 702.498 orang atau bertambah 4.659 orang dibandingkan Agustus 2023. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan adalah Jasa (0,41 persen poin) dan Pertanian (1,84 persen poin). Sebaliknya, lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan adalah Manufaktur (2,24 persen poin). Pada Agustus 2024, sebanyak 208.996 orang (29,75 persen) penduduk di Tuban bekerja pada kegiatan formal atau turun 1,83 persen poin dibandingkan Agustus 2023.

Gambar 2.5
Perbandingan TPT Nasional, Jawa Timur, dan Kab. Tuban
Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban 2025



6. Tingkat Kemiskinan

Angka tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban pada tahun 2025 masih belum rilis, sedangkan kurun waktu 5 tahun terakhir mulai tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami kenaikan hingga mencapai angka 16,31% pada tahun 2021. Pencapaian yang semakin membaik terjadi pada tahun 2022 dengan penurunan sebesar 1,29% sehingga menjadi 15,02% serta tahun 2023 kembali turun menjadi 14,91%. Sedangkan pada tahun 2024 angka kemiskinan kembali turun menjadi 14,36. Pencapaian ini hampir mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2024 sebesar 14%. Walaupun secara peringkat Kabupaten Tuban masih stagnan berada pada peringkat 5 terakhir kategori miskin di Jawa Timur.

Gambar 2.6
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024




Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban 2025

7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia di Kabupaten Tuban terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2021, status pembangunan manusia Kabupaten Tuban sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020–2024, IPM Kabupaten Tuban rata-rata meningkat sebesar 0,68 persen per tahun, dari 69,60 pada tahun 2020 menjadi 72,31 pada tahun 2024, yang disajikan dalam gambar dibawah ini.

Gambar 2.7

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban 2025



8. Penurunan Prevalensi Stunting

Penurunan angka prevalensi stunting juga menjadi isu prioritas untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) penurunan prevalensi stunting nasional, dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024. Untuk mencapai target tersebut diperlukan upaya *extraordinary*, yang meliputi pendekatan spasial untuk daerah fokus intervensinya. Hal lain yang berkaitan dengan isu ini adalah gizi anak dan ibu hamil yang masih belum cukup memadai. Masih tingginya risiko terkait malnutrisi di usia dini akan berpengaruh pada potensi kualitas modal SDM di masa depan secara umum. Oleh karena itu, nutrisi yang berkualitas dan cukup menjadi hal yang sangat penting untuk pembangunan SDM yang berkualitas dan kesejahteraannya di masa yang akan datang.

Target pada tahun Perubahan RKPD Tahun 2025 Prevalensi Stunting merupakan salah satu indikator Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2 Indikator Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	134,87 PER 100.000 kelahiran hidup
	Prevalensi Stunting	13,8%
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	62,42

Sumber data : Bapperida Kab Tuban, P-RKPD 2025, data diolah.

Berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang diselaraskan dengan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, prioritas pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut:

1. Program penguatan konektivitas antarwilayah melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pemerataan penerangan jalan, dan perluasan jangkauan transportasi publik.
2. Program Penataan kawasan perkotaan dan pedesaan yang partisipatif dengan menguatkan sarana prasarana permukiman, sanitasi (air bersih, pengelolaan sampah dan limbah), drainase, dan ruang publik.
3. Program pemantapan kualitas lingkungan hidup yang partisipatif melalui konservasi lahan kritis dan sumber air, ruang terbuka hijau, serta mitigasi dan penanggulangan bencana.
4. Program pengembangan wisata, ekonomi kreatif, UMKM, koperasi, BUMDes, dan kemitraan dengan dunia usaha untuk menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha.



5. Program peningkatan investasi dan pengembangan industri berbasis lingkungan yang bertumpu pada sektor primer dan sektor strategis daerah.
6. Program peningkatan produktivitas dan hilirisasi pertanian, peternakan serta perikanan yang mendukung ketahanan pangan.
7. Program peningkatan kualitas pendidikan, literasi masyarakat, serta prestasi pemuda dan olahraga melalui standarisasi sarana prasarana, tenaga pendidik, pendidikan berkarakter, dan muatan lokal yang menjangkau seluruh masyarakat.
8. Program penguatan kesehatan masyarakat melalui standarisasi pelayanan, sarana prasarana dan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta pemantapan gerakan masyarakat hidup sehat.
9. Program peningkatan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan, anak, disabilitas dan lansia.
10. Program Pemantapan Nilai-Nilai Agama, Budaya, dan Toleransi serta peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.
11. Program peningkatan kualitas kinerja pemerintahan dengan menguatkan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan berbasis data serta peningkatan kualitas ASN melalui pemantapan budaya birokrasi yang melayani berbasis inovasi dan digital.
12. Program peningkatan kapasitas fiskal Daerah melalui peningkatan PAD dan optimalisasi sumber pendanaan lain untuk percepatan pembangunan.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara umum Pembiayaan Pembangunan dan Perencanaan Keuangan Daerah adalah isu terpenting dari 4 (empat) pilar pemerintahan daerah, yaitu: (a) Kepemimpinan Kepala Daerah, (b) Financial Capacity dan Financing Management, (c) Innovation, dan (d) Program Unggulan yang bertumpu kebutuhan pokok masyarakat. Proyeksi anggaran pada Perubahan RKPD tahun 2025 didasarkan pada posisi terakhir pergeseran anggaran pada APBD tahun 2025 dan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang selanjutnya akan menjadi pagu indikatif yang akan diacu dalam menyusun kebijakan keuangan daerah sementara (KUPA dan PPAS). Dengan demikian kebijakan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2025 akan mempertimbangkan kapasitas fiskal tahun berjalan..

Arah kebijakan keuangan daerah terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah, lebih lanjut dijelaskan pada Bab IV, Bab V dan Bab VI.





3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Tahun 2025 menjadi tonggak awal pelaksanaan agenda pembangunan jangka panjang menuju *Indonesia Emas 2045*, di mana Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 disusun sebagai dasar pijakan strategis pada tahap awal RPJPN 2025–2029. Dengan mengusung tema “*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*”, RKP 2025 dirancang berdasarkan arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2023, kerangka ekonomi makro, serta isu-isu strategis nasional. Tema ini mencerminkan semangat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga merata, adil, dan mampu menjawab tantangan pembangunan jangka panjang secara berkelanjutan.

Untuk menjaga implementasi Tema RKP Tahun 2025, maka ditetapkan sasaran Pembangunan Nasional yang harus dicapai pada akhir tahun 2025 melalui kerangka ekonomi makro antara lain:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) : 5,3-5,6%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : 4,5-5,0%;
3. Rasio Gini : 0,379-0,382;
4. Indeks Modal Manusia (IMM) : 0,56;
5. Tingkat Kemiskinan : 7,8-8,0%; dan
6. Penurunan Emisi GRK : 38,6%

Berdasarkan tema diatas, Asta Cita yang memuat 8 Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Prioritas Nasional



Sumber : Bapperida, PRKPD 2025



3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”, adapun sasaran Pembangunan Daerah Jawa Timur pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) : 5,10-5,41%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : 3,9-4,49%;
3. Rasio Gini : 0,381-0,386
4. Indeks Modal Manusia (IMM) : 0,61;
5. Tingkat Kemiskinan : 7,58-8,08%; dan
6. % Intensitas Emisi GRK : 38,6%

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang tercantum dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Percepatan pembangunan pada Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya
2. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique & high-value economy*).
3. Peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
4. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.
5. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien
6. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya.



7. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya
8. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
9. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya.
10. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.
11. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.
12. Pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan intensifikasi produk unggulan.
13. Peningkatan keterkaitan Koperasi dan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
14. Peningkatan kualitas kelembagaan dan produktivitas lembaga ekonomi desa, serta memanfaatkan digitalisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa.

Arah kebijakan tersebut dituangkan ke dalam 9 (sembilan) Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2025 sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 3.2. Program Prioritas Provinsi Jawa Timur Tahun 2025



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2024



Mengacu pada pendekatan penyusunan RKPD yang tematik, holistic, integrative, dan spasial, maka Tema RKPD tahun Kabupaten Tuban tahun 2025 harus selaras dengan Tema RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 dan Tema RKP tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Tuban pada tahun 2023, Sasaran dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tuban Tahap I (2025-2029), tema RKP Tahun 2025, serta tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, maka dirumuskan tema RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah **“Mewujudkan Transformasi Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan melalui Pemantapan Daya Saing Daerah Berbasis Sumber Daya Manusia Unggul serta Potensi Sektor Strategis”**.

Gambar 3.3 Keselarasan Tema RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025



Sumber: Bapperida Kab. Tuban, 2025

Untuk menjaga fokus dan tujuan Pembangunan daerah kabupaten Tuban tahun 2025, maka ditetapkan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025. Sasaran Pembangunan daerah tersebut antara lain:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) : 3,30 - 4,13%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : 4,68 - 4,12%
3. Rasio Gini : 0,356 - 0,335
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 72,50 – 73,08
5. Tingkat Kemiskinan : 14,06 - 13,56%
6. Penurunan Emisi GRK : 46.974,67

Dalam rangka mendukung pencapaian tema dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tuban pada tahun 2025 maka ditetapkan beberapa arah kebijakan dan program prioritas pembangunan Kabupaten Tuban tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

1. Program penguatan konektivitas antarwilayah melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pemerataan penerangan jalan, dan perluasan jangkauan transportasi publik.



2. Program Penataan kawasan perkotaan dan pedesaan yang partisipatif dengan menguatkan sarana prasarana permukiman, sanitasi (air bersih, pengelolaan sampah dan limbah), drainase, dan ruang publik.
3. Program pemantapan kualitas lingkungan hidup yang partisipatif melalui konservasi lahan kritis dan sumber air, ruang terbuka hijau, serta mitigasi dan penanggulangan bencana.
4. Program pengembangan wisata, ekonomi kreatif, UMKM, koperasi, BUMDes, dan kemitraan dengan dunia usaha untuk menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha.
5. Program peningkatan investasi dan pengembangan industri berbasis lingkungan yang bertumpu pada sektor primer dan sektor strategis daerah.
6. Program peningkatan produktivitas dan hilirisasi pertanian, peternakan serta perikanan yang mendukung ketahanan pangan.
7. Program peningkatan kualitas pendidikan, literasi masyarakat, serta prestasi pemuda dan olahraga melalui standarisasi sarana prasarana, tenaga pendidik, pendidikan berkarakter, dan muatan lokal yang menjangkau seluruh masyarakat.
8. Program penguatan kesehatan masyarakat melalui standarisasi pelayanan, sarana prasarana dan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta pemantapan gerakan masyarakat hidup sehat.
9. Program peningkatan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan, anak, disabilitas dan lansia.
10. Program Pemantapan Nilai-Nilai Agama, Budaya, dan Toleransi serta peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.
11. Program peningkatan kualitas kinerja pemerintahan dengan menguatkan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan berbasis data serta peningkatan kualitas ASN melalui pemantapan budaya birokrasi yang melayani berbasis inovasi dan digital.
12. Program peningkatan kapasitas fiskal Daerah melalui peningkatan PAD dan optimalisasi sumber pendanaan lain untuk percepatan pembangunan.

Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 memiliki arah strategi kebijakan pembangunan, program dan kegiatannya diarahkan pada terciptanya akselerasi ekonomi.



Tabel 3.1
Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan
Kabupaten Tuban Tahun 2025

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kabupaten Tuban
1. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan (PP13)	2. Jatim Akses Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan (PP3)	1. Program penguatan konektivitas antarwilayah melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pemerataan penerangan jalan, dan perluasan jangkauan transportasi publik (PP1) 2. Program Penataan kawasan perkotaan dan pedesaan yang partisipatif dengan menguatkan sarana prasarana permukiman, sanitasi (air bersih, pengelolaan sampah dan limbah), drainase, dan ruang publik (PP2)
1. Menjamin pelestarian lingkungan hidup (PP11)	1. Jatim Lestari Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan, dan Ketahanan Iklim dalam mewujudkan (PP9)	1. Program pemantapan kualitas lingkungan hidup yang partisipatif melalui konservasi lahan kritis dan sumber air, ruang terbuka hijau, serta mitigasi dan penanggulangan bencana (PP3)
1. Pemberantasan kemiskinan (PP5)	1. Jatim Sejahtera Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas Sektoral-Spasial berbasis Data Terpadu (PP1)	1. Program pengembangan wisata, ekonomi kreatif, UMKM, koperasi, BUMDes, dan kemitraan dengan dunia usaha untuk menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha (PP4).
1. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya (PP14)	1. Jatim Kerja Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas melalui Peningkatan Kewirausahaan, Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi. (PP2)	1. Program peningkatan investasi dan pengembangan industri berbasis lingkungan yang bertumpu pada sektor primer dan sektor strategis daerah (PP5)



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kabupaten Tuban
<p>2. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA, termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluasluasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi (PP15)</p> <p>3. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga (PP17)</p>		
<p>1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air (PP1)</p> <p>2. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani (PP12)</p>	<p>1. Jatim Argo Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Ekonomi Pertanian untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional (PP7)</p>	<p>1. Program peningkatan produktivitas dan hilirisasi pertanian, peternakan serta perikanan yang mendukung ketahanan pangan (PP6)</p>
<p>1. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi (PP8)</p>	<p>1. Jatim Cerdas Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses Pendidikan untuk semua (Education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan. (PP4)</p>	<p>1. Program peningkatan kualitas pendidikan, literasi masyarakat, serta prestasi pemuda dan olahraga melalui standarisasi sarana prasarana, tenaga pendidik, pendidikan karakter, dan muatan lokal yang menjangkau seluruh masyarakat (PP7)</p>
<p>1. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. (PP7)</p>	<p>1. Jatim Sehat Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan universal health coverage (UHC). (PP5)</p>	<p>1. Program penguatan kesehatan masyarakat melalui standarisasi pelayanan, sarana prasarana dan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta pemantapan gerakan masyarakat hidup sehat. (PP8)</p>

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kabupaten Tuban
<p>1. Pencegahan dan pemberantasan narkoba (PP6)</p> <p>2. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas (PP10)</p> <p>3. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga (PP17)</p>	<p>1. Jatim Sejahtera</p> <p>Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas Sektoral-Spasial berbasis Data Terpadu (PP1)</p>	<p>1. Program peningkatan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan, anak, disabilitas dan lansia (PP9)</p>
<p>1. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif (PP9)</p> <p>2. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah (PP16)</p>	<p>1. Jatim Harmoni</p> <p>Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga (PP8)</p>	<p>1. Program Pemantapan Nilai-Nilai Agama, Budaya, dan Toleransi serta peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (PP10)</p>
<p>1. Penyempurnaan sistem penerimaan Negara (PP2)</p> <p>2. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi (PP3)</p> <p>3. Pencegahan dan pemberantasan korupsi (PP4)</p>	<p>1. Jatim Berkah – Amanah</p> <p>Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif (PP6)</p>	<p>1. Program peningkatan kualitas kinerja pemerintahan dengan menguatkan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan berbasis data serta peningkatan kualitas ASN melalui pemantapan budaya birokrasi yang melayani berbasis inovasi dan digital (PP11)</p> <p>2. Program peningkatan kapasitas fiskal Daerah melalui peningkatan PAD dan optimalisasi sumber pendanaan lain untuk percepatan pembangunan (PP12)</p>

Sumber: Bapperida, PRKPD 2025



Berdasarkan Pemutakhiran KEM PPKF TA 2025, pemerintah Kabupaten Tuban melakukan sinergi dan penyalarsan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, guna mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arahan utama Presiden dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah yang telah diselaraskan dengan target dan sasaran kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan serta menjadi kewenangan pemerintah daerah. Selanjutnya dapat disajikan Daftar keselarasan target kerangka ekonomi makro nasional dengan dengan target kerangka ekonomi makro kabupaten/kota dalam tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2
Daftar Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro Nasional
dengan Kabupaten Tuban

No	Indikator Kerangka Ekonomi Makro	Target KEM PPKF 2025 (Pemutakhiran)	Target Perubahan RKPD 2025	Target Perubahan KUA PPAS 2025	Keterangan
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,6	3,30 - 4,13	3,30 - 4,13	
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5-5,0	4,68 - 4,12	4,68 - 4,12	
3	Rasio Gini	0,379 - 0,382	0,356 - 0,335	0,356 - 0,335	
4	Indeks Modal Manusia (IMM)	0,56	-	-	IMM digunakan di tingkat pusat dan Provinsi, sedangkan di tingkat Kabupaten/ Kota menggunakan Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	72,5-73,80	72,5-73,80	
6	Tingkat Kemiskinan (%)	7,8-8,0	14,06 - 13,56	14,06 - 13,56	
7	Penurunan Emisi GRK	38,6%	46.974,67	46.974,67	Penurunan Emisi GRK menggunakan perhitungan Kumulatif dengan satuan Ton CO2-eq sesuai dengan rekomendasi Bappeda Provinsi Jawa Timur saat Konsultasi Ranwal RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029



4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Dalam rangka mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah, diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang berfokus pada peningkatan kapasitas fiskal melalui penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD harus dilakukan secara inovatif dan berkelanjutan, dengan tetap menjunjung prinsip keadilan. Dengan pendekatan tersebut, implementasi otonomi daerah dan desentralisasi keuangan akan semakin kokoh, karena daerah mampu membiayai pembangunan dari sumber daya yang dimiliki sendiri, yang pada akhirnya akan mendorong terbentuknya kemandirian fiskal dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.

Di lain sisi, Tahun 2025 memiliki tantangan tersendiri dalam hal Pendapatan Daerah, dengan adanya kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Dehingga Pendapatan Transfer yang masih mendominasi sumber pendapatan daerah mengalami penurunan.

Dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 serta mengacu pada kondisi makro ekonomi Kabupaten Tuban Tahun 2024, monitoring dan evaluasi sampai dengan semester I Tahun 2025, maka kebijakan perencanaan pendapatan Kabupaten Tuban Tahun 2025 diarahkan pada :

1) Pendapatan Asli Daerah

- a) Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui :
 - (1) Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.
 - (2) Identifikasi, inventerisasi, dan menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD.
 - (3) Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha atau industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat.



- (4) Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, redistribusi daerah, lain-lain PAD yang sah sehingga mempermudah pemungutan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah.
 - (5) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait pengelolaan opsen pajak PKB, BBNKB dan MBLB, mulai dari perencanaan dan pendataan, pelaksanaan pemungutan, pemantauan dan evaluasi.
 - (6) Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak lainnya) yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - (7) Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan SKPD Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
- b) Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan/mengoptimalkan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.
 - c) Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran atas pajak dan retribusi daerah melalui mekanisme penyetoran tepat waktu dan monitoring langsung oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah pada sektor-sektor penghasil.
 - d) Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak yang terpercaya dan transparan.
 - e) Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah.
 - f) Peningkatan SDM dan cara menugaskan aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak.
 - g) Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - h) Peningkatan teknologi bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual dengan cara meningkatkan kapasitas dan utilitas sistem administrasi perpajakan digital untuk pelaksanaan kegiatan pendataan, penagihan dan pembayaran Pajak Daerah yang lebih efektif dan efisien.



2) Pendapatan Transfer

- a) Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi terkait dengan alokasi dana transfer.
- b) Melakukan *updating* data secara berkelanjutan serta secara aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan hibah, dana darurat, atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tuban untuk meningkatkan pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah dengan selalu berkoordinasi baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran Tahun 2025

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya, perkembangan realisasi hingga menjelang akhir semester pertama tahun berjalan dan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang telah dan mungkin akan terjadi pada tahun 2025.

Secara Umum, Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025, pada Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 ini, yang diproyeksikan dalam Pendapatan Daerah hanya Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Hal tersebut dikarenakan hingga disusunnya dokumen KUA ini, sesuai peraturan perundang-undangan belum ada kepastian dasar penerimaan terkait alokasi lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Estimasi Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.3.254.549.141.499,67 atau mengalami penurunan sebesar (Rp.9.417.008.968,33) atau (0,29%) dibanding target sebelum perubahan sebesar Rp.3.263.966.150.468,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 767.623.119.300,37
2. Pendapatan Transfer	Rp. 2.486.926.022.199,30
Jumlah	Rp.3.254.549.141.499,67

Adapun perincian dari masing-masing pos pendapatan yang mengalami perubahan dan atau penyesuaian dalam Perubahan APBD 2025 Kabupaten Tuban adalah sebagaimana disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:



**Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah
pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025**

Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	3.263.966.150.468,00	3.254.549.141.499,67	(9.417.008.968,33)	(0,29%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	717.133.247.468,00	767.623.119.300,37	50.489.871.832,37	7,04%
Pajak Daerah	388.985.000.000,00	413.675.000.000,00	24.690.000.000,00	6,35%
Retribusi Daerah	302.962.837.398,00	320.239.556.990,00	17.276.719.592,00	5,70%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.298.408.068,00	19.963.146.400,00	664.738.332,00	3,44%
Lain-lain PAD yang Sah	5.887.002.002,00	13.745.415.910,37	7.858.413.908,37	133,49%
PENDAPATAN TRANSFER	2.546.832.903.000,00	2.486.926.022.199,30	(59.906.880.800,70)	(2,35%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.404.407.903.000,00	2.339.708.150.699,30	(64.699.752.300,70)	(2,69%)
- Dana Desa	307.052.105.000,00	307.052.105.000,00	-	0,0%
- Dana Bagi Hasil (DBH)	527.158.768.000,00	527.158.768.000,00	-	0,0%
- Dana Alokasi Umum	1.093.092.737.000,00	1.083.456.312.000,00	(9.636.425.000,00)	(0,88%)
- Dana Alokasi Khusus Fisik	69.474.977.000,00	18.828.214.260,00	(50.646.762.740,00)	(72,90%)
- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	407.629.316.000,00	403.212.751.439,30	(4.416.564.560,70)	(1,08%)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	142.425.000.000,00	147.217.871.500,00	4.792.871.500,00	3,37%
- Pendapatan Bagi Hasil	142.425.000.000,00	137.020.367.500,00	(5.404.632.500,00)	(3,79%)
- Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	10.197.504.000,00	10.197.504.000,00	100%



5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Beberapa kebijakan Belanja Daerah yang mendukung Prioritas Pemerintah Pusat bergeser sebagai tindak lanjut Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, pelayanan Publik dan pertumbuhan ekonomi Daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan untuk Pemerintah Pusat (*mandatory spending*), antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.

Perubahan kebijakan Belanja Daerah dalam Perubahan APBD antara lain disebabkan; **pertama** perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA APBD Induk 2025 yang mengakibatkan terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya target pendapatan, alokasi Belanja Daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan dengan adanya kebijakan/ketentuan Pemerintah, **kedua** terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran terhadap Unit Organisasi, kegiatan, dan jenis belanja dan **ketiga** karena terjadinya keadaan yang menuntut untuk dilakukan penganggaran/penambahan Anggaran terhadap program/kegiatan yang merupakan kebutuhan dasar Masyarakat dan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025, maka arah kebijakan belanja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah dengan memprioritaskan pada tujuan:
 - a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
 - b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
 - c. Peningkatan daya saing daerah dan perluasan lapangan kerja
 - d. Peningkatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan
2. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada hubungan antara alokasi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan belanja transfer dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban, serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur.



3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah
4. Memenuhi alokasi minimal belanja wajib APBD / mandatory spending yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan minimal 20%
 - b. Secara bertahap memenuhi angka minimal belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 40% dari selisih total belanja daerah dan belanja bagi hasil dan/atau transfer sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - c. Secara bertahap mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30%.
 - d. Mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal dengan memaksimalkan DAU yang ditentukan penggunaannya.
 - e. Pengalokasian dana ke pemerintah desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta akselerasi atau percepatan pembangunan desa yang dilakukan melalui:
 - 1) Alokasi dana desa minimal sebesar 10% dari total dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus (DTU DBH dan DTU-DAU) dan didistribusikan per desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) Alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi minimal sebesar 10% dari alokasi pajak daerah dan retribusi daerah (diluar retribusi pelayanan Kesehatan pada BLUD), untuk selanjutnya didistribusikan per desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 3) Dana desa yang berasal dari APBN dialokasikan dan didistribusikan ke Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Mematuhi penggunaan dana transfer ke daerah yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur, terarah, dan akuntabel;
6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya



7. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah Kabupaten Tuban.

Sebagai upaya pemenuhan alokasi minimal belanja wajib APBD, berikut disajikan daftar alokasi belanja wajib fungsi Pendidikan, belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, dan belanja pegawai yang direncanakan pada dokumen Rancangan Perubahan KUA tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 5.1. Daftar Alokasi Belanja Wajib

No.	Uraian Belanja Wajib	Alokasi Anggaran	Persentase
1.	Belanja Pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	1.024.215.057.710,22	28,83%
2.	Belanja Pendidikan	978.605.936.925,97	27.55%
3.	Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	1.357.613.554.827,48	44.68%

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Belanja Daerah diproyeksikan naik sebesar Rp.117.992.416.701,37 atau 3,44% dibanding APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah dianggarkan sebesar Rp.3.434.337.355.096 sehingga pada Perubahan APBD total Belanja Daerah menjadi sebesar Rp.3.552.329.771.797,37 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi sebesar Rp.2.216.364.973.201,86 yang turun sebesar (Rp.24.381.763.965,54) atau (1,09%) dari sebelumnya Rp.2.240.746.737.167,40.
2. Belanja Modal sebesar Rp.817.818.025.687,25 yang naik sebesar Rp.157.624.749.548,65 atau 23,88% dari sebelumnya Rp.660.193.276.138,60.
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.4.085.033.697,26 yang turun sebesar (Rp.19.376.203.092,74) atau (82,59%) dari sebelumnya Rp.23.461.236.790.
4. Belanja Transfer sebesar Rp.514.061.739.211, yang naik sebesar Rp.4.125.634.211 atau 0,81% dari sebelumnya Rp.509.936.105.000
 - Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp.43.629.500.000 naik sebesar Rp.2.745.500.000 atau 6,72% dari pagu awal APBD Tahun Anggaran 2025 Rp.40.884.000.000, menyesuaikan perubahan target Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) Tahun Anggaran 2025 dan



pelampauan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024. Untuk pagu belanja bagi hasil pajak dan retribusi, tidak memperhitungkan penyesuaian target retribusi daerah yang berasal dari target retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi lainnya pada BLUD Rumah Sakit dan BLUD Puskesmas. Hal tersebut sesuai, Surat Mendagri tanggal 8 Januari 2024 Nomor: 900.1.13.1/214/Keuda.

- Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp.470.432.239.211 naik sebesar Rp.1.380.134.211 atau 0,29% dari penganggaran kembali SiLPA Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024





6.1. Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Secara definisi sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada Tahun-tahun Anggaran berikutnya.

Pengelolaan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025 terdiri atas dua kebijakan utama. Kebijakan tersebut antara lain:

- 1) Mengoptimalkan Penerimaan Pembiayaan Daerah yang diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari Pelampauan Penerimaan Pendapatan Daerah maupun Sisa Penghematan Belanja;
- 2) Peningkatan manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan bahwa SiLPA audited Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.297.772.992.797,70 sehingga Penerimaan Pembiayaan menjadi Rp.297.780.630.297,70 naik 74,78% dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.170.371.204.628 yang terdiri dari:

- a) Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.297.780.630.297,70 yang berasal dari SiLPA Audited Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.297.772.992.797,70 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp.7.637.500.
- b) Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan tetap nihil.

Sehingga terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp.297.780.630.297,70 untuk menutup Defisit Belanja.

Secara lebih lebih lengkap Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 disajikan dalam tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

URAIAN	APBD 2025 (Rp)	P-APBD 2025 (Rp)	Tambah/Kurang	
			Rp	%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	170.371.204.628,00	297.780.630.297,70	127.409.425.669,70	74,78%
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	170.315.704.628,00	297.772.992.797,70	127.457.288.169,70	74,84%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	55.500.000,00	7.637.500,00	(47.862.500,00)	(86,24%)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	170.371.204.628,00	297.780.630.297,70	127.409.425.669,70	74,78%





Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan diimplementasikan pada Tahun Anggaran 2025 dengan beberapa strategi yang akan dilakukan untuk mendukung kebijakan tersebut. Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, beberapa arah kebijakan baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan kondisi terkini, perubahan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah sampai dengan bulan Juni Tahun 2025.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mencapai target penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan dilakukan dengan langkah-langkah konkret antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Tuban mempunyai kemampuan keuangan yang masih sangat tergantung pada pendapatan transfer baik dari Pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka ketepatan pelaporan merupakan hal yang krusial. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tuban selalu berupaya tepat laporan baik dari sisi penggunaan, persyaratan pencairan per sumber dana maupun waktu pelaporan agar realisasi penerimaan daerah bisa maksimal dan sesuai dengan aturan perundangan untuk bisa digunakan dalam pembiayaan pembangunan dan tidak mempengaruhi *cash flow* daerah.
2. Selalu berupaya mengalokasikan *mandatory spending* sesuai ketentuan perundang-undangan agar tidak mendapatkan sanksi berupa tunda salur atau tidak disalurkannya dana transfer ke kas daerah.
3. Melakukan peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi serta peningkatan kualitas data kebutuhan dan kapasitas fiskal sebagai dasar perhitungan pembagian pendapatan transfer.
4. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD Kabupaten Tuban dilakukan dengan:
 - a. Penerapan Online System yang memudahkan subjek pajak dalam melakukan pembayaran. Pemerintah Kabupaten Tuban telah melakukan kerjasama dengan PT BPD Jatim untuk membuka tempat pembayaran melalui marketplace.
 - b. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
 - c. Melakukan pemutakhiran administrasi Pajak Daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) terhadap BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).



- d. Melakukan Pemeriksaan terhadap wajib pajak *Self-Assessment* (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir) dengan menggunakan perhitungan potensi pajak.
- e. Melakukan penagihan piutang pajak antara lain pada PBB-P2 dan Jenis-jenis Pajak Daerah Lainnya.
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan melakukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM), Peningkatan integritas dan kualitas SDM serta melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan.
- g. Melakukan kerjasama yang terintegrasi dengan dinas terkait untuk penggalan potensi pajak daerah diantaranya dengan Dinas PUPR untuk mengetahui potensi PBB terkait dengan Persetujuan Bangunan Gedung, DPMPTSP dalam hal integrasi objek pajak daerah lainnya, dengan Satpol PP dalam penertiban Perda PDRD.
- h. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah.
- i. Melakukan pemasangan alat perekam data transaksi usaha (*Tapping Box*).
- j. Memberlakukan sistem *reward* dan *punishment* kepada wajib pajak.
- k. Melakukan sosialisasi Pajak Daerah kepada wajib pajak melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
- l. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah
- m. Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah (*simpatda*) untuk semua objek Pajak Daerah.
- n. Melaksanakan upaya pendataan dan penagihan untuk PKB.
- o. Melaksanakan Operasi Gabungan dengan Instansi terkait untuk optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- p. Bekerjasama dengan instansi terkait untuk melaksanakan pelayanan keliling dan pembayaran di 20 kecamatan.
- q. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien.
- r. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito.
- s. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah
- t. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga.
- u. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

Selain untuk mencapai target pendapatan daerah, diperlukan pula strategi agar pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk dapat mencapai target pengeluaran daerah sesuai dengan perencanaan, maka strategi yang dilakukan yaitu:



1. Menerapkan prinsip *spending better* dengan penggunaan belanja yang efisien dan produktif;
2. Memenuhi alokasi minimal *mandatory spending* yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan bidang pendidikan;
 - b. Secara bertahap mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
 - c. Mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan terkait Standar Pelayanan Minimal dengan memaksimalkan DAU yang ditentukan penggunaannya.
 - d. Pengalokasian dana ke pemerintah desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta akselerasi atau percepatan pembangunan desa yang dilakukan melalui:
 - 1) Alokasi dana desa minimal sebesar 10% dari total dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus dan didistribusikan per desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) Alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi minimal sebesar 10% dari alokasi pajak daerah dan retribusi daerah (diluar Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD), yang selanjutnya didistribusikan per desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 3) Dana desa yang berasal dari APBN dialokasikan dan didistribusikan ke Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mengantisipasi dengan menentukan kegiatan yang betul-betul menjadi prioritas utama dan prioritas selanjutnya sehingga mudah diidentifikasi kegiatan apa yang harus dirasionalisasi ketika kondisi darurat mendesak dan mengharuskan.
4. Melakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dengan tetap memperhatikan prioritas daerah.
5. Prioritas belanja penyelenggaraan urusan wajib untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
6. Meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari adanya pengeluaran yang bersifat tidak perlu atau belum menjadi prioritas.





Seiring dengan terus berkembangnya kebijakan pembangunan nasional untuk mempercepat pencapaian target-target kesejahteraan masyarakat, pendekatan pembangunan kini lebih diarahkan pada prinsip *money follows program*. Pendekatan ini dilaksanakan secara tematik, holistik, integratif, dan spasial, dengan menitikberatkan pada empat fokus penguatan, antara lain penguatan perencanaan dan penganggaran, serta didukung oleh perbaikan regulasi nasional. Perubahan kebijakan ini memberikan dampak langsung terhadap perlunya penyesuaian asumsi-asumsi dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025.

Sebagai bentuk implementasi dari dinamika tersebut, maka Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Tuban perlu disusun dan dijadikan pedoman dalam penyusunan serta pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini juga menjadi bentuk penjabaran atas penyesuaian target-target dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2025–2030 serta proyeksi indikator makro ekonomi yang telah diselaraskan dengan kondisi objektif serta perkembangan terbaru di Tahun 2025.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk selanjutnya lebih mendalam pada Dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2025.

Tuban, 12 Juli 2025

BUPATI TUBAN

Selaku,

PIHAK PERTAMA

ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E.

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN TUBAN

Selaku,

PIHAK KEDUA

SUGIANTORO, S.K.M.
KETUA

MIYADI, S.Ag., M.M.
WAKIL KETUA

ANDHI HARTANTO, S.Pd.
WAKIL KETUA

LUTFI FIRMANSYAH, S.E., M.M.
WAKIL KETUA



